

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

CHARTER OF THE BOC

PT Super Bank Indonesia (“Perusahaan / the Company”)

Catatan/*note*: Piagam Dewan Komisaris yang ditampilkan dalam situs web Superbank adalah versi saduran singkat. *This Charter of the BOC uploaded in the website is the summarized version.*

A. Pendahuluan

Piagam Dewan Komisaris (atau dapat disebut juga "Piagam") berisi kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan *Piagam* adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Bank. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar termasuk perubahannya.

C. Struktur dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana

A. Background

Board of Commissioners (“BOC”) Charter (hereinafter as “Charter”) consists of a compilation of corporate law principles, regulations, and the articles of associations to regulate working rules for the BOC.

B. Purpose and Objective

The Objective of the Charter is to help the BOC in comprehending related regulations to the administration of BOC. For such purpose, the development shall be conducted in accordance with Bank’s requirements. The amendments shall be based on the prevailing regulations and have no breach of the provision as stipulated in Articles of Association and its amendment.

C. Structure and Membership of the BOC

1. *The number of BOC members shall be minimum 3 (three) persons and not exceed the number of Board of Directors members, whereas*

sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen).

2. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat sebagai Komisaris Utama.
3. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

D. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:

1. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank tersebut.
2. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan masa tunggu bagi:

- a. Mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan; dan
 - b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan pada Bank
- Paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.
5. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris

minimum 50% (fifty percent) of the number of the BOC members.

2. *One of the members of the BOC is appointed as a President Commissioner.*
3. *Minimum 1 (one) member of the BOC must be domiciled in Indonesia.*

D. Independent Commissioners

Independent Commissioners are member of the BOC who:

1. *Does not have shares directly or indirectly in the Bank.*
2. *Does not have affiliation with the Bank, members of the BOC, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Bank.*
3. *Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Bank's business activities.*
4. *Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties related to the Bank, which may affect their ability to act independently, cannot become Independent Commissioners of the Bank concerned, before undergoing a cooling off period of 1 (one) year.*

whereas the cooling off period for:

- a. *former President Director on the relevant Bank; and*
 - b. *former member of the Board of Directors which supervises the supervisory function of the Bank.*
- at least 6 (six) months before becoming Independent Commissioner in the Bank.*

5. *Non-Independent Commissioners may become Independent Commissioner after fulfilling the requirements as Independent*

Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen dan wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 1 (satu) tahun.

6. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
7. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.

E. Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam POJK, diantaranya persyaratan integritas, reputasi dan kompetensi.

Calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan kepengurusan/pengelolaan Bank dan ketentuan terkait pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara

Commissioner shall complete a cooling off period of at least 1 (one) year.

6. *Candidate of the Independent Commissioner shall have:*
 - a. *knowledge in the banking sector that is sufficient and relevant with the title as Independent Commissioner; and*
 - b. *experience in banking sector and/or financial sector.*
7. *Independent Commissioners serve for a certain period of time and can be reappointed after obtaining approval from the GMS, for a maximum of 2 (two) consecutive terms of office.*

E. BOC Criteria

Members of BOC are required to comply with the rules as stipulated in prevailing laws and regulations, among others, requirements of integrity, reputation, and competencies.

Prospective members of the BOC must also meet the requirements of the Bank's management and provisions related to the capital market as stipulated in the provisions of the applicable laws and regulations, including:

1. *Never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.*
2. *Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the state's*

dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - b. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS.
4. Memperoleh persetujuan OJK (Lulus Fit and Proper Test).
5. Diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
6. Membuat surat pernyataan.

F. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memberikan advis kepada Direksi dalam menjalankan Bank sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

finances and/or related with the field of finance.

3. *Never been a member of the Board of Directors and/or a member of the BOC who during his tenure:*
 - a. *Never held an annual GMS.*
 - b. *His responsibility as a member of the Board of Directors and/or a member of the BOC has once not been accepted by GMS or once never submitted his/her accountability as member of the Board of Directors*
 - c. *Has caused a company who obtained license, approval, or registration from OJK did not fulfill its obligations to submit an annual report and/or financial statement to OJK and/or the annual report and/or financial statement is not approved and/or ratified by the GMS.*
4. *Obtained approval from OJK (Pass the Fit and Proper Test).*
5. *Appointed by the GMS with due regard to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*
6. *Issue a statement letter.*

F. Roles, Responsibility and Authority of the BOC

Roles and responsibility of the BOC among others are as follows:

1. *Oversight and provide advice to the Board of Directors in operating the Bank in accordance with the provision of the Bank's Articles of Association and the prevailing regulations.*

2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan, dengan:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
3. Dewan Komisaris harus menjamin agar Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") dapat melaksanakan tugas secara independen.
4. Dewan Komisaris membentuk komite-komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, minimal:
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
5. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk:
 - a. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis Teknologi Informasi Bank; dan
 - b. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola Teknologi Informasi Bank

G. Mekanisme Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan rapat

2. *The BOC must actively supervise compliance function, by:*
 - a. *Evaluating Bank's compliance function at least 2 (two) times a year.*
 - b. *Providing suggestions to improve the quality of the Bank's compliance function Implementation.*
3. *The BOC must ensure that Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") can conduct their duties independently.*
4. *To establish committees to support the effectiveness on the implementation of its duties and responsibilities, at least the following:*
 - a. *Audit Committee*
 - b. *Risk Monitoring Committee*
 - c. *Remuneration and Nomination Committee*
5. *The BOC has the authority and responsibility to:*
 - a. *evaluate , direct and monitor the Bank's Information Technology strategic plan;*
 - and
 - b. *evaluate, direct and monitor the implementation of Bank Information Technology governance.*

G. BOC Meeting Mechanism

1. *BOC may held the meetings as follows:*
 - a. *at least once in every 2 (two) months;*
 - b. *at least once in every 4 (four) months joint meeting with the Board of Directors (joint meeting);*

- bersama Direksi (rapat gabungan);
- c. setiap saat apabila dibutuhkan atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemberitahuan mengenai alasan rapat; dan
 - d. pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat yang bersangkutan.
 4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh
 - c. *at any time if needed or upon the written request from Board of Directors or one or more shareholders who (together) represent at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights and taking into account the provisions of laws and regulations, with notification of the reasons for the meeting; and*
 - d. *The implementation of BOC Meetings must be physically attended by all members of the BOC at least 2 (two) times in 1 (one) year.*
2. *A member of the BOC may be represented in the Meeting of the BOC only by another member of the BOC by virtue of a power of attorney.*
 3. *The meeting of the BOC shall be valid and entitled to pass a binding resolution only if more than 1/2 (one half) of the number of valid votes cast at the relevant Meeting.*
 4. *The result of the BOC meeting must be documented into the minutes of the meeting by a person who is present in the meeting and appointed by the Chairman of the Meeting and must be signed by all the members of the BOC who is present.*
 5. *Meetings of the BOC can be held via video teleconference or other electronic media and the results of the meeting decisions will be made and approved by the meeting participants.*

anggota Dewan Komisaris yang hadir.

5. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui video telekonferensi atau media elektronik lainnya dan hasil keputusan rapat akan dibuat dan disetujui oleh peserta rapat.

Piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris ataupun Keputusan Dewan Komisaris yang diambil secara sirkular untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

This Charter is endorsed by the Bank's BOC through the BOC's Meeting and or BOC Resolutions taken by way of circular to be implemented, reviewed and improved on a regular basis according to the Bank's needs and development.

Jakarta, Desember 2023
PT Super Bank Indonesia

